



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep.412 -Disdik

- 1 Mengingat:
 - a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
 - d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Memperhatikan:
 - a Surat Permohonan dari **YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA** Nomor: 020/FTP.02/AD/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 15 April 2021;
 - c Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a Nama Yayasan	YAYASAN FAIDA CENDIKIA PERDANA (Akta Notaris Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 09 April 2007)
b Nama Lembaga/ Sekolah	KB. FAIDA CENDIKIA PERDANA
c Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	KELOMPOK BERMAIN
d NIB	0204010161529
e Nama Ketua Yayasan	SUKRIYAH, SE, M.Si
f Alamat Yayasan	Jl. Masjid Daarul Ulum Rt. 003 Rw. 002 No. 39 desa Kadu Kecamatan Curug
g Alamat Lokasi Kegiatan	Jl. Masjid Daarul Ulum rt. 003/002 No. 39 Desa Kadu Kecamatan Curug

- 4 Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5 Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2023.
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SKAIFULLAH, M.M.
Pembina Usaha Muda
NIP. 196905201989031008